



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/374/II.05/HK/2012

ABOUT

ESTABLISHMENT OF COMPETENT AUTHORITY FOR FRESH FOOD SAFETY MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan keamanan produk pangan segar dan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/253/II.05/HK/2008 ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang terhadap penanganan keamanan pangan dan produk pertanian segar;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk hasil Pertanian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penanganan keamanan pangan segar, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa agar penanganan keamanan pangan segar dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Instansi yang berwenang/otoritas kompeten untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;

3. Surat Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 04/SR.220/M/1/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penunjukan Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan Pangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang Otoritas Kompeten dalam penanganan keamanan pangan segar tingkat Provinsi Lampung yang selanjutnya dengan Keputusan ini disebut Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Lampung dengan Struktur Organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Lampung.

KETIGA : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang/pemegang Otoritas Kompeten dalam penanganan keamanan pangan segar (komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, sertifikasi, dan registrasi pangan segar produk hasil pertanian.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai instansi yang berwenang (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian (Prima 3, Prima 2, Registrasi Produk, Good Handling Product (GHP), Good Manufacturing Product (GMP), Registrasi Rumah Kemas);
- b. melaksanakan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-Pusat dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian;
- c. melakukan pengawasan pangan hasil pertanian beredar beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi kepada Gubernur Lampung tembusan kepada Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

KELIMA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menerbitkan Sertifikat Prima 3, Prima 2, Registrasi Produk, Good Handling Product (GHP), Good Manufacturing Product (GMP), registrasi rumah kemas untuk komoditas pertanian;
- b. membekukan berlakunya Sertifikat Prima 3, Prima 2, Registrasi Produk, Good Handling Product (GHP), Good Manufacturing Product (GMP), registrasi rumah kemas untuk komoditas pertanian;
- c. mencabut Sertifikat Prima 3, Prima 2, Registrasi Produk, Good Handling Product (GHP), Good Manufacturing Product (GMP), registrasi rumah kemas untuk komoditas pertanian;
- d. memberikan rekomendasi hasil pengawasan/audit registrasi kepada OKKP-Pusat;
- e. memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pangan hasil yang beredar beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel kepada Dinas/Instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti; dan
- f. melakukan Survailen kepada pelaku usaha.

KEENAM : Tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Lampung secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Keenam, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian didukung oleh tenaga Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan sekaligus merupakan wadah yang menaungi/Pembina jabatan fungsional PMHP di Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan mutu dan keamanan pangan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan Dinas instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/253/II.05/HK/2008 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-9-2012

GUBERNUR LAMPUNG

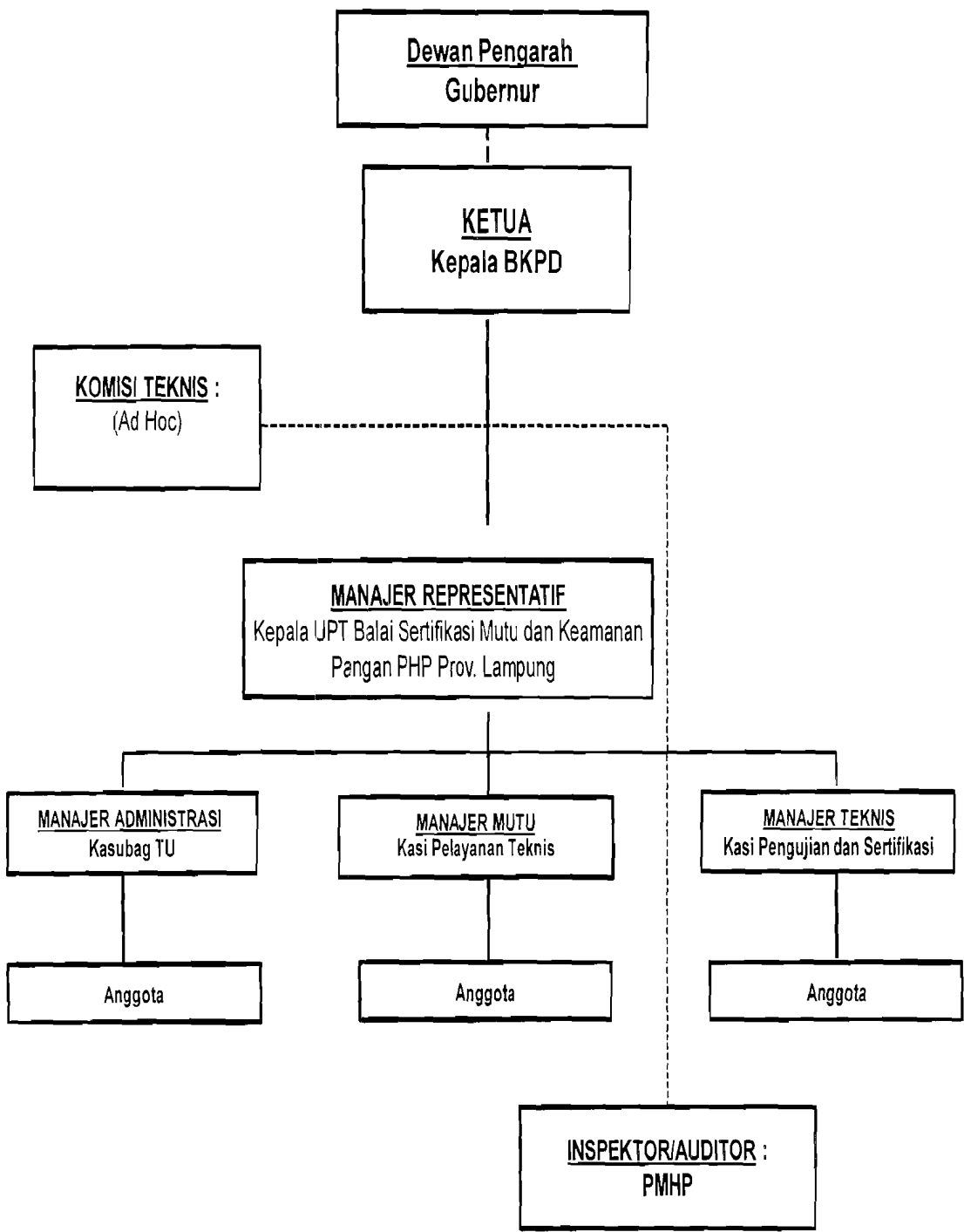
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
6. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKPD) PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKPD) PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua:

- Bertanggungjawab, menjamin, menetapkan dan meningkatkan sistem manajemen mutu;
- Menetapkan manager dan personil yang akan melaksanakan tugas;
- Menetapkan organisasi dan tata kerja;
- Bertanggungjawab dalam pengelolaan OKKPD;
- Menandatangani sertifikat.

2. Manajer Representatif:

- Sebagai Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Produk Hasil Pertanian Provinsi Lampung, bertanggungjawab terhadap operasional OKKPD.
- Mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu.

3. Komisi Teknis:

- Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Lampung terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.

4. Inspektur/Auditor:

- Melaksanakan tugas penilaian dokumen dan lapangan;
- Melaporkan kegiatan kepada Ketua OKKPD melalui Manajer Teknis.

5. Manajer Administrasi:

- Dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- Mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- Melakukan pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- Memberikan pelayanan yang baik terhadap pemasok yang mengajukan sertifikasi;
- Atas rekomendasi pimpinan/Ketua, memberikan sertifikasi atau ditolaknya sertifikasi kepada pemohon;
- Menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi.

6. Manajer Mutu:

- Dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
- Mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKPD dan stakeholder terkait sehingga tercapai komitmen manajemen mutu;
- Mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem mutu;
- Menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu;
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
- Melaksanakan dan mengkoordinir audit internal dan kaji ulang manajemen;
- Bertanggungjawab kepada Ketua OKKPD;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKPD melalui Manajer Representatif.

7. Manajer Teknis:

- Dijabat oleh Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis (penyusunan program, kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan teknis) OKKPD;
- Mengkoordinir pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- Menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
- Bertanggungjawab kepada Ketua OKKPD;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKPD melalui Manajer Representatif.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.